

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum menjadi salah satu pilar utama dalam demokratisasi suatu bangsa, dalam konteks Indonesia penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung dilakukan pertama kali pasca reformasi sejak pemilihan presiden pada tahun 2004 lalu sedangkan untuk pemilihan kepala daerah secara langsung dilakukan pada tahun 2005, landasan hukum untuk pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung tertuang pada UU No. 32 Tahun 2004. Semangat pelaksanaan demokrasi pilkada secara langsung adalah koreksi terhadap sistem demokrasi tidak langsung di era sebelumnya yang memang dimana kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh DPRD. Melalui pilkada langsung masyarakat sebagai pemilih berhak memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Pada dasarnya momentum pilkada idealnya dijadikan sebagai proses penguatan demokratisasi pada suatu negara. Sistem politik bangsa Indonesia hingga pada saat ini telah berkali-kali mengalami perubahan mulai dari orde baru sampai pada orde reformasi, disadari memang bahwa reformasi sering dimaknai sebagai era yang lebih demokratis.

Sudijono (2005:65) yang mengemukakan bahwa partisipasi politik adalah keterlibatan warga negara dalam membuat keputusan, melaksanakan keputusan, mempengaruhi proses pengambilan keputusan termasuk yang berkaitan dengan

keterlibatan aktif maupun keterlibatan pasif setiap individu dalam hirarki sistem politik.

Hollifield dan Jillson dalam (Muhammad Asfar, 2006:12) salah satu pilar demokrasi adalah partisipasi. Dalam hubungannya dengan pengembangan demokrasi, partisipasi masyarakat sebenarnya tidak hanya terbatas dalam proses menentukan pemimpin dan apa yang harus dilakukan oleh pemimpin, tetapi menentukan proses demokrasi itu sendiri. Dalam proses transisi dan konsolidasi demokrasi misalnya masyarakat mempunyai peranan sangat signifikan dan menentukan percepatan proses transisi konsolidasi demokrasi melalui bentuk partisipasi dan gerakan sosial lainnya. Partisipasi politik masyarakat tentu tidak akan bisa lepas dari kondisi atau sistem politik yang sedang berproses.

Pemilihan umum kepala daerah kabupaten Lombok Utara telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 yang dilaksanakan secara langsung yang merupakan salah satu bentuk demokrasi. Keberhasilan dalam pelaksanaan pemilu merupakan indikator pendewasaan bagi sikap politik rakyat dalam menentukan arah dan masa depan pembangunan suatu bangsa khususnya Kabupaten Lombok Utara.

Kabupaten Lombok Utara merupakan bagian dari Kabupaten Lombok Barat sebelum melakukan pemekaran wilayah pada tahun 2008. Berdasarkan undang-undang pemerintahan Negara Indonesia Timur (NIT) Nomor 44 Tahun 1950 pasal I ayat (1). Wilayah administratif Lombok Barat membawahi wilayah administratif kedistrikan Ampenan Barat, Ampenan Timur, Tanjung, Bayan,

Gerung, asisten kedistrikan Gondang dan Kepunggawaan Cakranegara. Lombok Utara melakukan pemekaran pada tahun 2008 dan pada sidang paripurna tanggal 24 Juni 2008 DPR-RI secara resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pembentukan kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi Undang-Undang yang selanjutnya disahkan oleh presiden Republik Indonesia menjadi undang-undang Nomor 26 Tahun 2008 pada tanggal 21 Juli 2008 dan menempatkan didalam lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 99 tentang pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kabupaten Lombok Utara mempunyai luas wilayah daratan yakni seluas 809,53 Km², dan secara administratif terbagi dalam 5 (lima) Kecamatan, 33 Desa dan 322 Dusun dengan jumlah penduduk 210,113 jiwa.

Tabel 1.1
Data Pemilih Pemula Pada Pemilu Kepala Daerah Lombok Utara tahun 2015

NO	Kecamatan	Jumlah Pemilih			Jumlah Pemilih Pemula		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah %
1	Bayan	15.342	16.189	31.531	395	417	812 (2,58)
2	Gangga	16.031	16.842	32.873	344	414	758 (2,31)
3	Kayangan	14.553	14.680	29.213	286	332	618 (2,12)
4	Pemenang	13.759	13.324	27.083	257	277	534 (1,97)
5	Tanjung	17.450	18.229	35.749	370	442	812 (2,27)
	Total	77.115	79.334	156.449	1.652	1.882	3.534 (2,26)

Sumber: data.kpu.go.id/dpt2015 (28 Januari 2017 pukul 20.15)

Dari data yang di peroleh dari KPU menyebutkan bahwa pemilih pemula mengalami angka kenaikan sebesar 2,26 % dari 5 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Utara, dan artinya dari data yang ada pemilih pemula bisa mempengaruhi Pilkada Lombok Utara 2015. Oleh karena itu KPUD Lombok Utara memiliki tanggung jawab dan berupaya menangani masalah mengenai

pemilih pemula dalam Pilkada Lombok Utara. KPUD dalam hal ini memiliki peranan yang sangat penting agar mengurangi angka golput yang disebabkan oleh pemilih pemula kurang berpartisipasi atau belum mengerti apa pentingnya menggunakan hak pilihnya, karena angka golput pemilih pemula pada pemilu 2014 mencapai 34,37 % orang dari jumlah pemilih pemula yang terdaftar 2156 pemilih. Untuk itu KPU mempunyai peranan sangat besar untuk menekan angka golput pada Pilkada Lombok Utara pada tahun 2015 dan juga pemilih pemula sering disebut sebagai *swing voters* atau pemilih pemula yang masih mengambang dalam menentukan pilihannya.

Dalam penelitian ini penulis mengambil masalah tentang “ **Upaya Komisi Pemilihan Umum Lombok Utara Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Kepala Daerah Lombok Utara Tahun 2015**”. Dalam hal ini cukup menarik untuk diteliti karena dikutip dari wawancara ketua KPUD Lombok Utara Fajar Martha S.IP mengatakan dari hasil konsolidasi dan verifikasi awal dengan dukcapil ada peningkatan wajib pilih dan kenaikan pemilih didominasi oleh pemilih pemula yang naik hingga 2 persen dari data sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas maka rumusan masalah sebagai berikut:

“ Bagaimana upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan kepala daerah Lombok Utara tahun 2015?”

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui bagaimana upaya Komisi Pemilihan Umum Lombok Utara untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan kepala daerah Lombok Utara tahun 2015.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan studi Ilmu Pemerintahan , sehingga dapat memperkaya kajian ilmiah atau dijadikan bahan referensi/literatur mengenai upaya KPUD dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam pilukada yang merupakan salah satu topik kajian dalam ilmu pemerintahan yang terus berkembang seiring dengan dinamika demokrasi dan kehidupan masyarakat.

Manfaat Praktis

Manfaat praktis bagi peneliti dapat mengetahui upaya-upaya Komisi Pemilihan Umum Lombok Utara untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan kepala daerah lombok utara tahun

2015, selain itu diharapkan KPUD maupun pihak yang berkepentingan lain dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan atau bahan pengambilan keputusan.

1.5 Kajian Teori

1.5.1 Partisipasi Politik

1.5.1.1 Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah bagian penting dalam kehidupan suatu negara terutama bagi negara yang memiliki asas demokrasi. Partisipasi politik merupakan salah satu indikator penting, artinya suatu negara bisa disebut sebagai negara demokrasi, jika pemerintah yang berkuasa memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara untuk berpartisipasi atau mengeluarkan pendapat yang seluas luasnya dalam kegiatan politik. Sebaliknya, warga negara yang bersangkutan juga harus memperlihatkan tingkat partisipasi politik yang cukup tinggi, jika tidak maka kadar kedemorkatisan suatu negara tersebut masih diragukan. Di Indonesia pada kenyataannya masih banyak yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan politik seperti Golput pada Pemilihan Umum meskipun pemerintah sudah memberikan ruang yang cukup luas, ada beberapa faktor yang menyebabkan orang mau ikut berpartisipasi atau tidak yang penulis jelaskan pada point berikutnya.

Menurut Huntington dan Nelson (1994:6) mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan politik warga negara dalam preman (*Privatcitizen*) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.

Pendapat lain Nie dan Verba dalam (Musni Umar 2007:92) “*Those legal activities by private citizens which are more or less directly aimed at influencing the selection of government personnel and or the actions they take*” Partisipasi Politik adalah kegiatan pribadi warga Negara yang legal yang sedikit banyak bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat Negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka.

Pengertian partisipasi menurut Fasli (2001:201), dimana partisipasi berarti bahwa “Pembuat keputusan atau pemangku kepentingan menyarankan kelompok atau masyarakat untuk ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa.” Hal lain juga di sampaikan menurut

Miriam Budiardjo (2013:367), partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Partisipasi politik dianggap penting dalam segala kegiatan pemerintahan dan dituntut untuk serta ikut aktif dalam pengambilan kebijakan, pelaksanaan pemerintahan sampai pada menentukan pemimpin Negara atau Daerah.

Menurut herbert McClosky dalam (miriam 2013:367) Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Dari definisi-definisi tersebut peneliti menyimpulkan bahwa partisipasi politik merupakan suatu atau tindakan individu, bisa secara perorangan maupun kelompok, melalui cara damai atau kekerasan untuk mengubah mempengaruhi, menekan suatu kebijakan, menentukan suatu pilihan, melakukan suatu komunikasi, serta melaksanakan protes terhadap suatu pemerintah, tetapi pada kenyataannya di negara demokrasi konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan serta masa depan masyarakat itu.

1.5.1.2 Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Menurut Sastroatmodjo dalam (Seoharno 2004:25) Partisipasi politik masyarakat dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, dibedakan menjadi partisipasi aktif dan pasif, partisipasi aktif yaitu mencakup kegiatan warga negara mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, kebijakan yang berbeda dengan kebijakan pemerintah dan ikut dalam proses pemilihan pimpinan pemerintahan. Sedangkan partisipasi pasif berupa kegiatan yang menaati peraturan/pemerintah, menerima dan melaksanakan begitu saja setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang tidak terlepas dari campur tangan warga negara atau masyarakat yang ada dan setiap keputusan yang diambil tersebut secara tidak langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat itu sendiri.

Oleh karena itu partisipasi dari masyarakat itu sendiri sangatlah penting bagi suatu Negara, dalam Negara-negara demokratis umumnya semakin tinggi partisipasi warga maka semakin baik pula dan warga tersebut sangat peduli

terhadap pemerintah dan negara, sebaliknya jika partisipasi warga Negara menurun maka makin buruk kemajuan Negara.

Menurut Almond (1984;14) membedakan partisipasi politik terbagi menjadi dua bentuk yaitu:

1. Partisipasi Politik Konvensional

Partisipasi Politik Konvensional yaitu partisipasi politik normal dalam bentuk modern meliputi

- Pemberian suara (voting)
- Diskusi Politik
- Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrative

2. Partisipasi Politik Non-Konvensional

Partisipasi Politik Non-Konvensional yaitu suatu bentuk partisipasi yang tidak lazim yang dilakukan dalam kondisi normal bahkan dapat berupa kegiatan illegal, kekerasan dan revolusioner, meliputi.

- Pengajuan petisi
- Berdemonstrasi
- Konfrontasi
- Mogok
- Tindak kekerasan politik terhadap harta benda
- Tindak kekerasan politik terhadap harta manusia

Huntington dan Nelson (1994:16) membedakan partisipasi politik dalam beberapa kategori, yaitu :

a. Kegiatan Pemilihan

Mencakup suara, akan tetapi juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye seorang calon, bekerja dalam suatu pemilihan atau tindakan yang bisa mempengaruhi hasil proses pemilihan itu sendiri.

b. Lobbying

Mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat pemerintah dan pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan yang dibuat pemerintah.

c. Kegiatan organisasi

Menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuannya yang utama dan eksplisit adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.

d. Mencari koneksi

Merupakan tindakan perorangan atau kelompok yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu atau segelintir orang.

e. Tindak kekerasan

Merupakan sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda.

Milbrath dan Goel (dalam Soeharno;2004) membedakan partisipasi politik dalam beberapa kategori, yaitu :

- a. Apatis (masa bodoh), yaitu orang yang menarik diri dari aktifitas politik itu sendiri.
- b. Spektator, orang-orang yg pling tidak pernah ikut dalam pemilihan umum.
- c. Gladiator, orang-orang yang secara aktif terlibat dalam proses politik.
- d. Pengeritik, orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.

1.5.1.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik

Partisipasi politik masyarakat memiliki perbedaan dalam intensitas dan bentuknya. Hal itu disamping berkaitan dengan sistem politik, juga berhubungan dengan perubahan kondisi social yang terjadi dalam masyarakat.

Myron Weiner (dalam Arifin 2004:130) berpandangan bahwa terdapat lima faktor yang menyebabkan timbulnya gerakan ke arah partisipasi dalam proses politik, yakni :

1. Modernisasi

Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik.

2. Perubahan struktur kelas sosial

Masalah siapa yang berhak berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan pola partisipasi politik.

3. Pengaruh kaum intelektual

Ide demokratisasi partisipasi telah menyebar ke bangsa-bangsa baru sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan industri yang cukup matang.

4. Konflik di antar kelompok pemimpin politik.

Jika timbul konflik antar elit, maka yang dicari adalah dukungan rakyat.

5. Keterlibatan pemerintah dalam berbagai bidang

Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisasi akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan publik.

Lain halnya apa yang di ungkapkan surbakti (1992:56) ada beberapa faktor yang menyebabkan orang itu mau ikut atau tidak dalam proses politik itu sendiri yaitu :

1. Situasi Sosial dan Ekonomi

Status sosial adalah kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan dan pekerjaan. Sedangkan status ekonomi adalah kedudukan seseorang dalam pelapisan masyarakat berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga mempunyai minat dan perhatian pada politik.

2. Situasi

Menurut Surbakti, situasi politik juga di pengaruhi oleh keadaan yang mempengaruhi actor secara langsung seperti cuaca, keluarga, kehadiran orang lain, keadaan ruang, suasana kelompok, dan ancaman.

3. Kesadaran Politik

Kesadaran akan hak dan kewajiban seseorang sebagai warga negara, yang menyangkut tentang pengetahuan seseorang, lingkungan masyarakat dan politik.

4. Kepercayaan Terhadap Pemerintah

Kepercayaan terhadap pemerintah adalah penilaian seseorang terhadap pemerintah apakah dia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat di pengaruhi atau tidak, baik dalam pembuatan kebijakan atau pelaksanaan pemerintahan.

5. Perangsang partisipasi melalui sosialisasi media massa dan diskusi-diskusi formal.

Menurut Miriam Budiarjo (2008;378) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik

1. Faktor Social Ekonomi

Meliputi pendapatan, tingkat pendidikan, pekerjaan, ras, jeniskelamin, umur, status dan organisasi.

2. Factor Politik

- Kesadaran Politik
- Komunikasi Politik
- Pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan
- Control masyarakat terhadap kebijakan public

3. Faktor fisik individu dan Lingkungan

4. Factor Nilai Budaya

Dari faktor partisipasi politik pada masyarakat pengamat politik Hurek dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Urbanus (dalam berita republika di unduh tgl 9 oktober pukul 18.00) berpendapat bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam momentum pemilu yaitu :

1. Figur calon yang di ajukan dalam pesta demokrasi atau pemilu kurang berkenan dihati masyarakat.
2. Masyarakat mulai jenuh dengan proses demokrasi yang lima tahunan tanpa membawa perubahan pada masyarakat.
3. Pemilu (pemilukada,legislatif dan presiden) tidak lagi dipandang rakyat pemilih sebagai suatu yang prioritas atau sangat diperlukan dalam membangun kehidupannya sehari-hari.

Dari beberapa faktor diatas penulis sependapat bahwa pada era demokrasi sekarang masyarakat lebih cenderung melihat sosok figur bakal calon pemimpin, dan masyarakat sudah mulai jenuh kepada pemerintah yang terpilih dan tidak membawa perubahan bagi khidupan rakyat, penulis berpendapat lain bahwa jika partisipasi politik masyarakat dalam pemilu tinggi itu disebabkan adanya *money pilitic*, politik uang menjadi konsumsi pada pemilihan umum lima tahunan.

Pada masa reformasi berdasarkan UU pemilu 1999 dan 2004, partisipasi politik diberikan ruang yang cukup lebar, meskipun proses-proses mobilisasi masih dapat terjadi, terutama di desa-desa, tetapi kemauan masyarakat untuk datang ke tempat-tempat pemilihan umum lebih otonom dibandingkan pada masa orde baru.

1.5.2Pemilih Pemula

1.5.2.1 Pengertian Pemilih Pemula

Pemilih pemula yang dikonotasikan sebagai pemegang hak pilih yang pertama kalinya memberikan hak suaranya dalam pemilu, pemilih pemula adalah warga Negara Indonesia yang telah genap berusia 17-21 tahun atau lebih atau sudah pernah menikah menurut pasal 1 ayat 6 UU nomer 1 tahun 2015.

Adapun syarat yang harus dimiliki untuk menjadikan seseorang dapat memilih adalah :

1. WNI yang sudah berusia 17-21 tahun atau lebih atau sudah pernah menikah
2. Tidak terganggu jiwanya
3. Terdaftar sebagai pemilih
4. Bukan anggota TNI/Polri atau sudah tidak lagi menjadi anggota TNI maupun Kepolisian
5. Tidak sedang dicabut hak pilihnya
6. Terdaftar di DPT

Masalah yang seringkali terjadi di tengah-tengah masyarakat yaitu masalah tidak akuratnya data pemilih, ada masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih namun ternyata tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan malah sebaliknya orang yang sudah meninggal dunia namanya masih tercantum dalam DPT, inilah yang kadang menjadi masalah pada saat pemilu dilaksanakan. Sebenarnya masalah seperti ini lebih bersifat teknis dan

administratif, tetapi oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan masalah ini dipolitisasi sehingga tidak jarang menimbulkan gejolak dan konflik di masyarakat. Berdasarkan pengamatan, ketidakakuratan pemilih/DPT ini disebabkan oleh beberapa factor, antara lain

- a. Belum tertatanya dengan baik data kependudukan yang mana hal ini wewenang dan tanggung jawab pemerintah.
- b. Pemutakhiran data/verifikasi data pemilih tidak dilakukan oleh KPU beserta jajarannya dengan baik.
- c. Masyarakat dalam hal ini calon pemilih, tidak berusaha secara aktif agar mereka tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Pemilih pemula yang terdiri atas pelajar, mahasiswa atau pemilih dengan rentang usia 17-21 tahun menjadi segmen yang memang unik dalam pemilihan karena seringkali memunculkan kejutan dan tentu menjanjikan secara kuantitas. Disebut unik, sebab perilaku pemilih pemula dengan antusiasme tinggi, relative lebih rasional, dan haus akan perubahan.

Partisipasi politik pemilih pemula

Partisipasi politik pemilih pemula yaitu para remaja yang baru memilih karena umur yang baru mencukupi pada hari pemilihan, hal ini menimbulkan rasa penasaran bagi pemula yang baru memberi diri dalam pemilihan umum, meskipun tidak semuanya pemilih pemula memiliki pendapat yang sama. Tingkat kesadaran para pemilih pemula dalam pilkada menunjukkan perbedaan yang didasarkan pada kurangnya pengalaman dan pemahaman belajar berpolitik, ada pemilih pemula

menggunakan hak pilih mereka untuk berpartisipasi lewat pesta demokrasi, namun ada juga sebagian mengambil jalan untuk tidak memilih atau golput.

Meningkatnya kesadaran dalam berpartisipasi pada pemilihan umum dan pengetahuan politik pemilih akan terwujudnya pemilihan yang berkualitas, kualitas pemilu yang baik akan berdampak positif bagi semua warga negara karena menghasilkan wakil rakyat yang berkualitas.

1.5.3 Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA)

- Arti

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan sarana demokrasi bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasinya dalam menentukan wakil-wakilnya di daerah, pilkada juga merupakan sarana untuk ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seperti halnya dengan Indonesia yang merupakan Negara demokrasi yang banyak mengalami perubahan pasca runtuhnya orde baru. Kehidupan berdemokrasi menjadi lbh baik, rakyat dapat dengan bebas menyalurkan pendapatnya dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik lainnya seperti pemilu, melalui pemilu berarti, melalui pemilu berarti mengembalikan hak-hak dasar masyarakat untuk memilih pemimpin baik di daerah, provinsi, maupun pusat.

- Asas

Asas merupakan suatu pangkal tolak ukur pikiran untuk suatu kasus atau suatu jalan dan sarana untuk menciptakan hubungan atau kondisi yang kita kehendaki. Suatu pilkada yang demokratis dapat tercapai jika berjalannya asas-

asas yang mendasari pilkada tersebut. Asas pilkada langsung telah di atur dalam pasal 56 ayat 1 UU No.32 Tahun 2004, yang menyebutkan “Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”. Hal ini juga sudah ditegaskan dalam pasal 4 ayat 3 PP No.6 Tahun 2005.

Pemilukada dalam UU No.8 tahun 2015 pasal 1 ayat 1 Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih kepala daerahnya secara langsung dan demokratis.

Pilkada langsung yang berkualitas diselenggarakan oleh lembaga penyelenggaraan independen, mandiri, netral dan transparan. Suksesnya pemilukada langsung tergantung tiga unsur yaitu: sistem, tata cara, dan penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Fungsi utama dari penyelenggara adalah merencanakan tahapan-tahapan kegiatan.

1.5.4 Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Dalam UU Nomor 15 tahun 2011 Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Dalam pasal ini juga dijelaskan mengenai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota. Ayat (7) pasal ini menjelaskan bahwa KPU Provinsi adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di provinsi, sedang KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara

pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di kabupaten/kota (ayat (8)).

KPU merupakan salah satu lembaga negara yang bersifatindependen.

Lembaga independen adalah lembaga negaradi Indonesiayang dibentuk oleh pemerintah pusat,namun bekerja secara independen.

Tugas dan wewenang KPU mencakup :

1. Merencanakan penyelenggaraan Pemilukada
2. Menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilukada sesuai dengan tahapan yang diatur
3. Mengordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilukada
4. Menetapkan tanggal dan tatacara berkampanye, serta pemungutan suara Pemilukada dll.

Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Pilkada

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab terhadap terlaksananya setiap tahapan pemilihan umum harus berupaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam pelaksanaan pemilihan umum serta meningkatkan kesadaran masyarakat arti pentingnya pemilihan umum baik di tingkat pusat maupun daerah.

Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperbanyak sosialisasi atau sosialisasi politik tentang pelaksanaan pemilihan umum dalam semua tingkatan. Sosialisasi dimaksud terutama ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pemilihan umum, misalnya partai-partai

politik peserta pemilu, organisasi yang memantau pemilu serta secara umum sosialisasi disampaikan ke semua lapisan masyarakat, seperti mereka yang mempunyai hak pilih. Menurut peraturan KPU No. 5 Tahun 2015 disebutkan bahwa peran KPU ada dua yaitu :

1. Sosialisasi
2. Pendidikan Politik

Secara teori menurut Menurut Efriza (2012:7) mengungkapkan bahwa sosialisasi adalah suatu kegiatan pengajaran dan pendidikan yang dilakukan individu atau suatu kelompok kepada individu atau kelompok lainnya yang berlangsung secara alamiah. Sosialisasi ada dua baik yang langsung maupun tidak langsung. Agen sosialisasi terdiri dari beberapa individu atau kelompok baik dari segi politik maupun nonpolitik yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan gambaran terhadap kehidupan sosial, politik dll.

Sedangkan Pendidikan Politik menurut Rusadi Kantaprawira (1988:54) Pendidikan politik sebagai salah satu fungsi struktur politik dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara nasional dalam sistem politiknya. Proses pendidikan politik merupakan suatu proses untuk membina dan mengembangkan warga negara untuk mengenali sistem politik dan reaksi terhadap gejala-gejala politik. Pada dasarnya tujuan pendidikan politik adalah membentuk manusia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam rangka memahami situasi sistem politik menuju kesejahteraan hidup bangsa. Selain itu, pendidikan

politik diharapkan mampu menciptakan warga negara yang memiliki jiwa nasionalis dan egaliter serta kualitas pribadi yang kuat sebagai warga negara.

Dilakukannya sosialisasi dan pendidikan Politik tidak hanya sekedar menyentuh aspek-aspek prosedural seperti tahapan pemilu dan teknis pemilu, melainkan aspek-aspek yang lebih substantif seperti menjelaskan seperti manfaat dan pentingnya suatu pemilu seperti yang sudah dijelaskan diatas, juga pembentukan pemilih-pemilih yang cerdas khususnya pemilih pemula. Dan juga pada salah satu misi KPU adalah meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa salah satu peran KPU dalam pemilu adalah meningkatkan kesadaran politik masyarakat terutama masyarakat yang mempunyai hak pilih secara khususnya pemilih pemula yang belum tau pentingnya pemilu.

Prihatmoko (2003;180) Sosialisasi politik bertujuan memberikan pendidikan politik, membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik dan kesadaran politik, serta partisipasi politik rakyat, pendidikan politik menjadi sangat penting untuk menumbuhkan budaya demokratis di masyarakat.

KPU Lombok Utara memiliki beberapa faktor pendukung untuk peningkatan partisipasi pemilih pemula yaitu faktor internal dan faktor Eksternal.

Faktor internal adalah faktor yang asalnya dari dalam diri seseorang atau kelompok sedangkan faktor Eksternal adalah faktor yang berasal dari luar atau lingkungan sekitar.

1.6 Definisi Konseptual

Definisi Konsep adalah suatu usaha untuk menjelaskan pembatasan antara konsep yang satu dengan konsep yang lain, definisi konsep digunakan untuk menjelaskan makna kata-kata yang tertera pada judul. Adapun batasan pengertian konseptual dalam pembahasan ini adalah :

1. Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Partisipasi politik dianggap penting dalam segala kegiatan pemerintahan dan dituntut untuk serta ikut aktif dalam pengambilan kebijakan, pelaksanaan pemerintahan sampai pada menentukan pemimpin Negara atau Daerah.

2. Pemilih Pemula

Pemilih pemula adalah warga Negara Indonesia yang telah genap berusia 17 tahun atau lebih atau sudah pernah menikah menurut pasal 1 ayat 6 UU nomer 1 tahun 2015. Sebagian besar mereka adalah siswa SMA, Mahasiswa atau sudah pernah menikah.

3. Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. KPU merupakan salah satu lembaga negara yang bersifat

independen. Lembaga independen adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat, namun bekerja secara independen.

1.7 Definisi Operasional

Peran KPUD dalam meningkatkan partisipasi pemilih :

1.7.1 Sosialisasi

1. Sosialisasi KPUD sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah yang berkaitan dengan tugas, fungsi, wewenang KPUD kepada masyarakat. Serta memberikan sosialisasi terkait pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilukada.
2. Sosialisasi pendidikan politik kepada pemilih
 - Meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilih
 - Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihannya dengan benar dan pentingnya pemilu.

Faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih :

1. Kesadaran Politik

Kesadaran akan hak dan kewajiban seseorang sebagai warga negara yang menyangkut dengan pengetahuan politik.
2. Komunikasi Politik

Berkaitan dengan komunikasi politik pemerintahan dengan masyarakat.
3. Faktor Lingkungan

Berkaitan kondisi lingkungan masyarakat sekitar.

4. Figur Calon

Bentuk Partisipasi Politik yang terjadi adalah Partisipasi Politik Konvensional

1. Pemberian suara
2. Diskusi Politik
3. Kampanye
4. Membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode dalam penelitian suatu obyek, suatu peristiwa pada masa sekarang. Menurut Koentjoro dalam (Haris Herdiansyah 2010:9) bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.

1.8.2 Unit Analisis

Unit analisis adalah suatu bagian yang membuat sumber data berupa fakta-fakta yang dibutuhkan bagi keperluan yang berbasis analisa terhadap masalah yang diteliti, dengan kata lain unit analisis dapat diartikan sebagai satuan tertentu yang diperhitungkan akan menjadi subjek penelitian. Unit analisis dalam

penelitian ini meliputi Parpol, Pemilih Pemula, Pejabat KPUD dan komisioner KPUD Lombok Utara.

1.6.3 Jenis Data

Dalam pengumpulan data terdapat 2 (dua) jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang di teliti. Menurut Sugiyono (2010:137) yang menyatakan bahwa sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti atau pengumpul data.

Tabel 1.3
Data Primer

NO	Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1	SOP KPUD mengenai sosialisasi pemilu	KPUD Lombok Utara	Wawancara
2	Informasi program atau upaya KPUD dalam sosialisasi pendidikan politik	KPUD Lombok Utara	Wawancara
3	Informasi partisipasi pemilih pemula	KPUD Lombok Utara	Wawancara
4	Informasi Partisipasi pemilih pemula	Partai Politik	Wawancara

5	Partisipasi pemilih pemula	Pemilih Pemula/ Organisasi Kepemudaan	Wawancara
---	----------------------------	--	-----------

b. Data Sekunder

Pengertian dari data sekunder menurut Sugiyono (2010:137) adalah Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder antara lain disajikan dalam bentuk data-data, tabel-tabel, diagram-diagram, atau mengenai topik penelitian.

Tabel 1.4
Data Sekunder

NO	Nama Data	Sumber Data
1	Renstra KPUD	KPUD Lombok Utara
2	Renja KPUD	KPUd Lombok Utara
3	LAKIP KPUD	KPUD Lombok Utara

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dengan tujuan agar data-data yang dikumpulkan lebih relevan dengan permasalahan yang diteliti yaitu :

a. Teknik Wawancara

Menurut Hasan (2002:85) wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Narasumber yang akan diwawancarai dalam penelitian ini ialah Ketua KPUD Lombok Utara, Komisioner KPUD, Parpol dan beberapa Pemilih Pemula.

b. Teknik Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2010:240) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, yang bisa berbentuk, tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data dengan caramelihat data dari surat-surat atau arsip-arsip, dokumen dari kantor KPUD Lombok Utara yang berkaitan dengan data Pemilu pada 2015.

1.6.5 Teknik Analisis Data

Menurut Patton sebagaimana dikutip Moleong (2012:280) analisis data adalah proses mengatur urutan, mengorganisir data dalam satu pola, kategori, dan suatu rangkaian data. Mengacu pada pendapat Sugiyono (2013:333) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh peneliti dan orang lain.

Dalam penelitian tentang upaya KPU Lombok Utara Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Kepala Daerah 2015 dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif maka data yang diperoleh peneliti adalah data-data informasi hasil wawancara atau tulisan-tulisan. Dari sinilah kemudian peneliti mendeskripsikan bagaimana upaya KPU Kabupaten Lombok Utara dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula tersebut.

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah model analisis interaksi, dimana komponen reduksi dan sajian data yang dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Setelah data terkumpul, maka tiga komponen analisis (reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan) berinteraksi.

Tahap-tahap yang dilakukan oleh peneliti dilapangan diuraikan sebagai berikut :

a. Reduksi data

- 1) Data yang terkumpul dipilih dan dikelompokkan berdasarkan data yang sama.
- 2) Data tersebut di organisasikan untuk mendapatkan kesimpulan sebagai bahan penyajian data.

b. Penyajian data

Setelah data di organisasikan, selanjutnya data di sajikan dalam uraian-uraian naratif yang disertai dengan bagan atau table untuk memperjelas penyajian data.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan dengan teknik triangulasi data. Triangulasi data adalah pengecekan secara berulang kali dengan membandingkan satu kejadian dengan kejadian lainnya, pernyataan narasumber satu dengan narasumber lainnya serta melakukan cross check terhadap data lapangan.